



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
ATMA LUHUR

NOMOR : 074/8.a/Kominfo/2018

NOMOR : 001 / MOU / STMIK -AL / III / 2018

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-03-2018), bertempat di Kampus Atma Luhur Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. ERZALDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, ROSMAN, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan

Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. MOEDJIONO, : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Atma Luhur Nomor : 123/KPYAL/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Nama-Nama Pejabat Baru di Lingkungan Yayasan dan STMIK Atma Luhur tahun 2017/2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. PIHAK KESATU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah perangkat daerah dibawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. PIHAK KEDUA adalah salah satu perguruan tinggi di Bangka Belitung yang memiliki arahan strategis untuk menjadi pemimpin regional dalam keunggulan akademis dan penelitian dalam bidang komputer. Dalam mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan akademis dan penelitiannya dalam bidang komputer, PIHAK KEDUA telah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi. PIHAK KEDUA melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menawarkan program pengembangan

Teknologi Informasi Berbasis *Smart City* untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PIHAK KEDUA, untuk tujuan nota kesepahaman ini, diwakili oleh kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- C. PARA PIHAK wajib bersama menyetujui untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk memastikan kesuksesan nota Kesepakatan Bersama ini.
- D. PARA PIHAK berkeinginan memasuki nota Kesepakatan Bersama untuk menyatakan maksud mereka masing-masing dan membuat dasar kerja sama dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan yang tercantum disini.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk Aparatur Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang amanah dan sejahtera.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Terwujudnya peningkatan aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan-Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

BAB II

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur serta Pembangunan Daerah.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. Pengembangan penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat.

BAB III

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

Pasal 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk bidang atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA

KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER ATMA

LUHUR PANGKALPINANG,



Prof. Dr. MOEDJIONO, M.Sc